UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Peran Konselor

a. Pengertian Konselor

Konselor dalam istilah bahasa inggris disebut *counselor* atau *helper* merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Dalam konsep *counseling for all*, didalamnya terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*). Kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping. Counselor* menunjuk pada orangnya, sedangkan *helping* menunjuk pada profesinya atau bidang garapannya. Jadi Konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional.[12]

Menurut Winkel Konselor adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus diperguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan Bimbingan dan Konseling.

Menurut Dr. Namora Lumongga Lubis, M.Sc, konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, Konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien.[13]

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, Konselor adalah tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus diperguruan tinggi yang memahami dasar dan teknik konseling secara luas. Konselor berperan sebagai fasilitator dalam pemecahan permasalahan kliennya.

---

[12] Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 50.

[13] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 21-22.

Dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, persepsinya dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien.

Agar peran ini dapat dipertahankan dan tujuan konseling dapat dicapai, maka konselor perlu menciptakan iklim atau kondisi yang mampu menumbuhkan hubungan konseling. Kondisi konseling ini menurut Rogers satu keharusan dan cukup memadai untuk pertumbuhan, sehingga ia menyebutnya *necessary and sufficient conditions for therapiuitc change.* Kondisi-kondisi yang perlu diciptakan itu adalah sebagai berikut :

a) Konselor dan klien berapa dalam hubungan psikologis.
b) Klien adalah orang yang mengalami kecemasan, penderitaan dan ketidakseimbangan.
c) Konselor adalah benar-benar dirinya sejati dalam berhubungan dengan klien.
d) Konselor merasa atau menunjukkan *unconditional positif regard* untuk klien.
e) Konselor menunjukkan adanya rasa empati dan memahami tentang kerangka acuan klien dan memberitahukan pemahamannya pada klien.
f) Klien menyadari (setidaknya pada tingkat minimal) usaha Konselor yang menunjukkan sikap empatik berkomunikasi dan *unconditional positif regard* kepada klien.

Kontak psikologis, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rogers terjadi kedua orang berinteraksi. Setiap orang mencapai kesadaran yang berbeda dalam lapangan pengalaman dari yang lain.

Comb A. mengungkapkan bahwa kepribadian Konselor tidak hanya bertindak sebagai pribadi semata bagi Konselor, akan tetapi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan kemampuan dan membantu kliennya. Comb A. menyebutnya peran ini dengan *self instrument,* artinya bahwa pribadi Konselor dapat dijadikan sebagai fasilitator untuk pertumbuhan positif klien. Dimensi personal yang harus disadari Konselor dan perlu dimiliki adalah sebagai berikut:

1) Spontanitas

Kemampuan Konselor untuk merespons peristiwa ke situasi seperti yang dilihat atau diperoleh dalam hubungan konseling.

2) Fleksibilitas

Kemampuan dan kemauan Konselor untuk mengubah, memodifikasi dan menetapkan cara-cara yang digunakan jika keadaan mengharuskan. Fleksibilitas mencakup spontanitas dan kreatifitas. Dengan sikap fleksibelitas ini klien akan mampu merealisasikan potensinya dan ini sangat penting dalam hubungan konseling.

3) Konsentrasi

Konselor memfokuskan perhatiannya kepada klien. Konsentrasi mencakup dua dimensi, yaitu verbal dan nonverbal. Verbal berarti Konselor mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien, bagaimana cara klien mengungkapkannya, dan mampu menangkap makna dibalik kata-kata yang disampaikan oleh klien. Nonverbal berarti Konselor memperhatikan seluruh gerakan, ekspresi, intonasi dan perilaku lain yang ditunjukkan oleh klien.

4) Keterbukaan

Keterbukaan atau (*oppenes)* adalah kemampuan Konselor untuk mendengarkan nilai-nilai orang lain, tanpa melakukan distorsi dalam menemukan kebutuhannya sendiri. Kemauan Konselor bekerja keras untuk menerima pndangan klien sesuai dengan apa yang dirasakan atau yang dikomunikasikan. Keterbukaan juga merupakan kemauan Konselor untuk secara

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus-menerus menguji kembali dan menetapkan nilai-nilainya sendiri dalam pertumbuhan dan perkembangannya

5) Stabilitas emosi

Secara emosional kepribadian Konselor dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan mental. Konselor dapat menyesuaikan diri dan terintegratif.

6) Berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah

Konselor selalu memiliki keyakinan bahwa klien yang datang kepadanya pasti memiliki kemampuan untuk mengubah keadaannya yang mungkin belum sepenuhnya optimal dan tugas Konselor adalah membantu sepenuhnya proses perubahan itu menjadi lebih efektif.

7) Komitmen pada rasa kemanusiaan

Konseling pada dasarnya mencakup adanya rasa komitmen pada rasa kemanusiaan (*humaness*) dan bermaksud memenuhi atau mencapai segenap potensinya. Komitmen ini perlu dimiliki Konselor dan menjadi dasar dalam usahanya membantu klien mencapai keinginan, perhatiannya dan kemauannya.

8) Kemauan membantu klien mengubah lingkungannya

Konselor yang efektif diantaranya bersedia untuk selalu membantu pertumbuhan, keistimewaan, lebih baik, berkebebasan dan keautentikan. Tugas Konselor adalah membantu klien untuk mampu mengubah lingkungannya sesuai dengan potensi yang dimiliki, dengan demikian klien menjadi subjek yang lebih bertanggung-jawab terhadap lingkungannya.

9) Pengetahuan konselor

Konselor harus mengetahui ilmu perilaku, filsafat, serta pengetahuan tentang lingkungan sekitar klien. Pada akhirnya, Konselor sendiri juga perlu menjadi pribadi yang utuh. Konselor harus bijak dalam memahami dirinya sendiri, orang lain, kondisi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengalamannya dalam hal peningkatan aktualisasi dirinya sebagai pribadi yang utuh.

10) Totalitas

Konselor perlu memiliki kualitas pribadi yang baik, yang mencapai kondisi kesehatan mentalnya secara positif. Konselor memiliki otonomi, mandiri dan tidak menggantungkan pribadinya secara emosional kepada orang lain.[14]

b. Peran Konselor

Baruth dan Robinson III mendefinisikan peran konselor sebagai peran yang inheren ada dan disandang seseorang yang berfungsi sebagai konselor. Elemen-elemennya dapat saja berbeda. Hal ini tergantung dari *setting* atapun institusi tempat konselor bekerja, akan tetapi peran dan fungsinya sama. Selanjutnya, mereka menambahkan bahwa konselor memiliki lima peran generik, yaitu peran konselor sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai agen perubahan, sebagai agen prevensi, dan sebagai manager.

Berikut dijelaskan beberapa peran konselor, yaitu:

1) Sebagai Konselor
   a) Untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal,
   b) Mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan,
   c) Membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan.
   d) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
2) Sebagai Konsultan

   Agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental klien.
3) Sebagai Agen Perubahan

   Mempunyai dampak/pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien (asumsi kesuluruhan lingkungan

[14] Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hlm. 39-42.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimana klien harus berfungsi mempunyai dampak pada kesehatan mental).

4) Sebagai Agen Prevensi

Mencegah kesulitan dalam perkembangan dan *coping*.

5) Sebagai Manager

Mengelola program pelayanan multifaset yang berharap dapat memenuhi berbagai macam ekspetasi peran seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya ke fungsi administratif.[15]

c. Karakteristik Konselor

Konselor sebagai tenaga professional dalam bidang bimbingan dan konseling (*guidance and counseling*) merupakan tenaga khusus yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri dalam berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut :

1) *Congruence*

Menurut pandangan Rogers, seorang konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan dan pengalamannya harus serasi. Konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya.

2) *Unconditional positive regard*

Konselor harus dapat menerima (*respect*) kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Rogers mengatakan bahwa setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Untuk itulah Konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan diri mereka.

3) *Empathy*

Memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya sendiri tetapi

[15] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 32-33.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak boleh ikut terlarut di dalam nilai-nilai klien. Empati sebagai kemampuan yang dapat merasakan dunia pribadi klien tanpa kehilangan kesadaran diri. Komponen yang terdapat dalam empati meliputi:

a) Penghargaan positif (*positive regard*)
b) rasa hormat (*respect*)
c) kehangatan (*warmth*)
d) kesiapan/kesegaran (*immediacy*)
e) konfrontasi (*confrontation*)
f) keaslian (*congruence//genuiness*)

Menurut Jones, karakteristik Konselor diantaranya adalah :

a) Pengetahuan mengenai diri sendiri

Pengetahuan mengenai diri sendiri (*Self Knowledge*). Pengetahuan diri sendiri mempunyai makna bahwa Konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dilakukan, mengapa melakukan itu, masalah yang dihadapi, dan masalah yang terkait dengan konseling.

b) Kompeten

Kompeten adalah bahwa Konselor harus memiliki kualitas fisik, inteletual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna.

c) Dapat dipercaya (*Trustworthiness*)

Dapat dipercaya adalah bahwa Konselor tidak menjadi penyebab kecemasan bagi klien.

d) Jujur (*Honesty*)

Jujur (*Honesty*) adalah bahwa Konselor harus bersikap terbuka, autentif, dan asli. Sikap jujur ini penting bagi Konselor karena kejujuran memungkinkan Konselor dapat memberi umpan balik secara objektif kepada klien.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan (*Strength*) adalah bahwa klien memandang Konselor sebagai orang yang tabah menghadapi masalah dan dapat menanggulangi masalah pribadi.

f) Bersikap hangat

Bersikap hangat adalah ramah, penuh perhatian dan memberikan kasih sayang. Konselor yang memiliki sikap hangat akan mempermudah klien untuk sharing dengan konselor sehingga klien mengalami perasaan nyaman.

g) Sabar (*Patience*)

Sabar (*Patience*) adalah dengan melalui kesabaran Konselor dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami.[16]

d. Tugas-Tugas Konselor

Secara umum tugas konselor adalah bertanggung jawab untuk membimbing klien secara individual sehingga memiliki kepribadian yang matang dan mengenal potensi dirinya secara menyeluruh. Dengan demikian di harapkan klien tersebut mampu membuat keputusan terbaik untuk dirinya, baik dalam memecahkan masalah mereka sendiri maupun dalam menetapkan karier mereka di masa yang akan datang ketika individu tersebut terjun di masyarakat.

Adapun tugas konselor adalah sebagai berikut :

1) Bertanggung jawab tentang keseluruhan pelaksanaan layanan konseling.
2) Mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan.
3) Memilih dan mempergunakan berbagai instrumen test psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian dan intelegensi untuk masing-masing klien.

[16] Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, 2010, Jakarta : RajaGrafindo persada, Hal : 56

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Melaksanakan bimbingan kelompok maupun individu (wawancara konseling).
5) Membantu petugas bimbingan untuk mengumpulkan, menyusun dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan atau karier.

e. Tujuan Konseling

Menurut McLEOD tujuan dari kegiatan konseling adalah sebagai berikut :

1) Pemahaman.

Adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional, mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan.

2) Berhubungan dengan orang lain.

Menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan orang lain.

3) Kesadaran diri.

Menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau di tolak atau mengembangkan perasaan yang lebih akurat berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap diri.

4) Penerimaan diri.

Pengembangan sikap positif terhadap diri sendiri yang ditandai oleh kemampuan menjelaskan pengalaman yang selalu menjadi subjek kritik diri dan penolakan.

5) Aktualisasi diri atau individu.

Pergerakan ke arah pemenuhan potensi atau penerimaan integrasi bagian diri yang sebelumnya saling bertentangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencerahan. Membantu klien mencapai kondisi kesadaran spritual yang tinggi.[17]

2. Perilaku Menyimpang

a. Pengertian Perilaku

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tingkah laku itu sama artinya dengan perangai, kelakuan atau perbuatan. Tingkah laku dalam pengertian ini lebih mengarah kepada aktivitas seseorang yang didorong oleh unsur kejiwaan yang disebut motivasi.

Tingkah laku manusia secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tingkah laku fisik dan tingkah laku psikologis. Tingkah laku fisik bersifat selalu dalam keadaan tetap, misalnya pada gerak refleks pupil pada mata manusia. Tingkah laku psikologis, dalam warna yang sama ruang yang sama belum tentu sama dan dapat berubah atau berbeda-beda.

Menurut Branca tingkah laku psikologis itu dibagi dalam enam ciri khusus, diantaranya :

1) Tingkah laku psikologis yang sifatnya "*modifiable*. Sifat ini menunjukkan bahwa tingkah laku sifatnya mudah berubah, mungkin karena adanya pengalaman, karena dalam proses belajar atau karena bertambahnya pengertian.
2) Tingkah laku yang bersifat *"diffential"*. Tingkah laku manusia berbeda dalam stimulus yang sama.
3) Tingkah laku yang bersifat *"inhibitable"* . tingkah laku yang ditahan atau ditekan. Tingkah laku demikian mungkin sesudahnya akan terjadi atau sama sekali tak terjadi tingkah laku.
4) Tingkah laku yang bersifat *"delayable"*. Sifat ini pada prinsipnya sama dengan *"inhibitable"* tetapi pada *"delayable"* adalah penundaan tingkah laku (tindakan) menunggu saat yang tepat dan tingkah laku itu harus terjadi.

[17] Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (AMZAH, Jakarta, 2013), hlm.13.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Tingkah laku yang bersifat *"variable"*. Tingkah laku akan bermacam-macam.
6) Tingkah laku yang bersifat *"intrograsi"*. Pada prinsipnya sifat ini menunjukkan kemampuan tingkah laku yang bermacam-macam, tetapi sifatnya merupakan satu-kesatuan. Misalnya, orang melihat tanda "stop" lampu merah, ia menghentikan kendaraan dengan remnya sementara matanya mengawasi sekeliling dan lain-lain.[18]

J. P. Chaplin, dalam *Dictionary of Psychology*, mengisyaratkan adanya beberapa macam pengertian tingkah laku. Menurut Chaplin, tingkah laku merupakan sembarang respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban atau balasan yang dilakukan oleh organisme. Tingkah laku juga bisa berarti suatu gerak atau kompleks gerak gerik dan secara khusus tingkah laku juga bisa berarti suatu perbuatan atau aktifitas.[19]

Menurut Budiarjo, tingkah laku itu merupakan tanggapan atau rangkaian tanggapan yang dibuat oleh sejumlah makhluk hidup. Dalam hal ini, tingkah laku itu walaupun harus mengikutsertakan tanggapan pada suatu organisme, termasuk yang ada di otak, bahasa, pemikiran, impian-impian, harapan-harapan dan sebagainya tetapi ia juga menyangkut mental sampai pada aktifitas fisik. Tingkah laku itu bukan saja aspek fisik semata, melainkan juga aspek psikis atau mental.[20]

Perilaku yang bermasalah dalam pandangan Behavioris dapat dimaknakan sebagai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perilaku yang salah penyesuaian terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Artinya bahwa perilaku individu itu meskipun secara sosial adalah tidak tepat, dalam beberapa saat memperoleh ganjaran dari pihak tertentu.

---

[18] Makmun Khairani, Psikolog, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 55-56.

[19] Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 99.

[20] Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 99.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perilaku yang salah dalam penyesuaian dengan demikian berbeda dengan perilaku normal. Perbedaan ini tidak terletak pada cara mempelajarinya, tetapi pada tingkatannya, yaitu tidak wajar dipandang. Dengan kata lain, perilaku dikatakan mengalami salah penyesuaian jika tidak selamanya membawa keputusan bagi individu konflik dengan lingkungannya. Kepuasan individu terhadap perilakunya bukanlah ukuran bahwa perilaku itu harus dipertahankan, karena ada kalanya perilaku itu dapat menimbulkan kesulitan dikemudian hari, perilaku yang perlu dipertahankan atau dibentuk pada individu adalah perilaku yang bukan sekadar memperoleh kepuasan pada jangka pendek, tetapi perilaku yang tidak menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih luas dan dalam jangka yang lebih panjang.

b. Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi, bertentangan dengan tata nilai, melawan kodrat kemanusiaan, menista agama, susila, norma dan budaya. Perilaku menyimpang adalah perilaku terstruktur ataupun tidak, pribadi atau kelompok diketahui orang lain sebagai sebuah pelanggaran terhadap agama, norma, budaya dan susila dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang pada prinsipnya disebabkan adanya unsur penistaan terhadap sistem dan aturan yang sudah permanen dalam sebuah komunitas.[21]

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang secara sadar ataupun tidak dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang merugikan dan bertentangan dengan hukum masyarakat. Perilaku menyimpang adalah bentuk nyata dari ketidakmampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dalam komunitasnya sendiri baik secara hukum, pranata, sosial maupun psikologisnya. Perilaku menyimpang tidak muncul tanpa sebab, bahkan perilaku menyimpang dapat terjadi

[21] Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 73.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kesempatan yang secara kondisional membuka ruang untuk berperilaku menyimpang. Maka, apabila perilaku menyimpang masih berlaku dan dilakukan oleh pribadi yang tidak bertanggung-jawab dalam masyarakat yang beragama, bernorma, bersusila dan berbudaya dapat dipahami sebagai kelainan-kelainan.

Perilaku menyimpang adalah simbolik yang melambangkan ketidakserasian elemen pribadi dengan masyarakatnya. Penyimpangan yang disebabkan ketidakserasian individu adalah unsur esensial yang menimbulkan maladaptif dalam diri sendiri yang dapat berkembang ke bagian-bagian penting struktur masyarakat, sehingga bisa menjadi penyimpangan perilaku yang terstruktur dalam komunitas.

c. Penyimpangan Perilaku Pengguna Narkotika, Zat-Zat Adiktif dan Minuman Keras

Narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras adalah benda-benda yang dapat merusak jasmani dan mental anak bangsa. Penggunaan narkotika, zat adiktif, dan minuman keras adalah pelanggaran terhadap agama, norma susila dan budaya bangsa. Pengguna narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras adalah perilaku yang salah secara hukum yang bisa mengakibatkan kurungan atau hukuman mati. Penyalahgunaan narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras adalah kekeliruan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras adalah benda-benda yang besar mudharatnya daripada manfaatnya.

Narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras adalah komponen-komponen yang merugikan kesehatan, membunuh pengguna secara perlahan, merusak syaraf dan mental. Efek langsung dari penggunaan narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras sudah jelas pada fisik dan mental. Secara fisik, seorang pengguna dapat merasakan kelemahan pada sendi-sendi dan tulang-tulang menjadi krovos, seterusnya adalah ketergantungan pada narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras tersebut. Secara psikologis, pengguna

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nakotika, zat-zat adiktif dan minuman keras mudah rapuh dalam menatap masa depan, tidak percaya diri, tersugesti hanya dengan memakai benda-benda terlarang, bisa menimbulkan stress yang berkepanjangan karena ketergantungan, depresi dan bahkan bisa mengakibatkan kegilaan.[22]

Penyimpangan perilaku seperti penggunaan narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras adalah efek negatif yang muncul dari pergaulan yang tidak terkontrol. Keinginan untuk coba-coba juga bagian dari efek ini, akan tetapi tidak beserta merta itu saja, bahkan kelemahan di tingkat keimanan adalah sesuatu yang prinsipal mempengaruhi jebakan narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras tersebut. Upaya preventif, kuratif dan rekonstruktif-rehabilitif adalah suatu kemestian penguatan keimanan, memperbanyak ibadah dan memperkuat tadzkiyah al-nafs adalah metode yang tidak terbantahkan untuk menyelesaikan problem yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras. Dengan mendirikan pusat terapi adalah bentuk konkrit yang secara nyata telah terbukti ampuh memulihkan pasien-pasien mental akibat narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras. Secara medis maupun psikologis pengobatan terhadap pasien pengguna narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras dapat dilakukan melalui pengobatan adiksi, pengobatan infeksi, rehabilitasi atau pelatihan mandiri. Sedangkan upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan nilai keimanan, ketaqwaan, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, menjalin komunikasi yang baik dengan pelbagai pihak yang faham tentang bahaya narkotika, zat-zat adiktif dan minuman keras dan menghindari merokok yang berlebihan.[23]

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat

[22] Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 88-89.
[23] Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 89-90.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.[24]

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.[25]

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, Narkoba mempunyai banyak persamaan diantaranya sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.

d. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

1) Faktor individu
   a) Adanya kepercayaan bahwa Narkoba dapat mengatasi persoalan.
   b) Harapan untuk mendapat kenikmatan dari efek Narkoba.
   c) Untuk menghilangkan rasa sakit ketidak nyamanan yang dirasakan seseorang.
   d) Sebagai pernyataan tidak puas terhadap system atau nilai sosial yang berlaku.
   e) Adanya kecenderungan untuk ingin tahu dan coba-coba.
   f) Sebagai pernyataan sudah dewasa dan mengikuti perkembangan zaman.

[24] Yusup Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung:Simbiosa Rekatama Media, 2010), hlm. 5.

[25] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008), hlm.78-79.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g) Untuk mengatasi adanya ganggguan kegelisahan, depresi, dan kegagalan.
h) Ingin dianggap berani, hebat dan lebih menonjol diri dari yang lain.
i) Adanya kecenderungan untuk melanggar peraturan.
j) Adanya sifat mudah frustasi, sulit bergaul, mudah bosan atau mengurung diri.
k) Adanya tekanan kelompok sebaya untuk dapat diterima/ diakui dalam kelompok.

2) Faktor Lingkungan
   a) Rumah tangga yang tidak harmonis
   b) Tinggal dilingkungan yang masyarakatnya kacau
   c) Bergaul dengan pengedar dan pemakai
   d) Pergeseran nilai-nilai dan norma sosial.[26]
3) Faktor Psikis, antara lain :
   a) Mencari kesenangan dan kegembiraan
   b) Mencari inspirasi
   c) Melarikan diri dari kenyataan
   d) Rasa ingin tahu, meniru, mencoba, dan sebagainya.[27]

e. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

1. Fisik

Secara fisik penyalahgunaan Narkoba dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada organ dan menimbulkan berbagai penyakit diantaranya:

a) Kerusakan pada syaraf (otak)
b) Paru-paru
c) Jantung
d) Ginjal

[26] Amdinat S, *Upaya Pencegahan Narkoba Terhadap Anak Didik*, (Pekanbaru : Unri press, 2005), hlm. 12-13

[27] M. Fahli Zatrahadi, *Konseling Reproduksi*, (Pekanbaru : Creative Multimedia, 2016), Hlm. 75

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e) Alat pencernaan
f) Alat reproduksi
g) Liver
h) Pembuluh darah
i) Pankreas
j) Anemia
k) Impoten
l) Darah rendah/tinggi
m) Immunitas berkurang
n) Nafsu makan berkurang
o) Luka sekat rongga hidung
p) HIV/AIDS

2. Psikologis

Secara psikologis penyalahgunaan Narkoba dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku diantaranya :

a) Sindrom amotivasional (kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu)
b) Tidak memikirkan masa depan
c) Kehilangan semangat untuk bersaing
d) Kemampuan membaca, berhitung dan berbicara berkurang
e) Gangguan konsentrasi (gangguan pemusatan pemerhatian)
f) Daya ingat menurun
g) Perkembangan kemampuan dan keterampilan sosial menjadi terhambat
h) Gerakannya menjadi lambat
i) Perhatian terhadap sekeliling menjadi berkurang (besikap acuh tak acuh, masa bodoh)
j) Lebih senang menyendiri dan melamun
k) Merasakan waktu sangat lambat
l) Perilaku maladaptive (yang bersangkutan tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara wajar, selalu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketakutan, curiga pada orang sekeliling seolah-olah merasa ada yang mengancamnya)

m) Gangguan menilai realitas.[28]

3. Konseling Behavioral

Dalam menangani penyimpangan perilaku penyalahguna Narkoba, konselor menggunakan konseling behavioral dalam kegiatan rehabilitasi. Konseling behavioral memiliki sejumlah teknik spesifik yang digunakan untuk melakukan pengubahan perilaku berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Diantaranya adalah:

1) Desensitisasi Sistematis

Desensitisasi Sistematis merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif biasanya berupa kecemasan, dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Dengan pengkondisian klasik, respon-respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap.

2) Terapi Implosif

Terapi Implosif dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa seseorang yang secara berulang-ulang dihadapkan pada suatu situasi penghasil kecemasan dan konsekuensi-konsekuensi yang menakutkan ternyata tidak muncul, maka kecemasan akan menghilang. Atas dasar asumsi ini, klien diminta untuk membayangkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan. Dalam situasi konseling, secara berulang-ulang membayangkan stimulus sumber kecemasan dan konsekuensi yang diharapkan ternyata tidak muncul, akhirnya stimulus yang mengancam tidak memiliki kekuatan dan neurotiknya menjadi hilang.[29]

---

[28] Amdinat. S, *Upaya Pencegahan Narkoba Terhadap Anak Didik*, (Pekanbaru: Unri Press, 2015), hlm. 8-9.

[29] Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hlm. 102.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Latihan Perilaku Asertif

Latihan Perilaku Asertif digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna diantaranya untuk membantu orang yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan "tidak", mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan Konselor. Diskusi-diskusi kelompok diterapkan untuk latihan asertif ini.

4) Pengkondisian Aversi

Teknik Pengkondisian Aversi dilakukan untuk meredakan perilaku Simptomatik dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan (menyakitkan) sehingga perilaku yang tidak dikehendaki (simptomatik) tersebut terhambat kemunculannya stimulus dapat berupa sengatan listrik atau ramuan-ramuan yang membuat mual.

Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya perilaku yang tidak dikehendaki kemunculannya. Pengkondisian ini diharapkan terbentuk asosiasi antara perilaku yang tidak dikehendaki dengan stimulus yang tidak menyenangkan.

Perilaku yang dapat dimodifikasi dengan teknik ini adalah perilaku maladaptif, misalnya : merokok, obsesi kompulsi, penggunaan zat adiktif. Perilaku maladaptif ini tidak dihentikan seketika, tetapi dibiarkan terjadi dan pada waktu bersamaan dikondisikan dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Jadi terapi *aversi* ini menahan perilaku yang maladatif dan individu berkesempatan untuk memperoleh perilaku alternatif yang adaptif.

5) Pembentukan Perilaku Model

Perilaku model digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Dalam hal

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini Konselor menunjukkan kepada klien tentang perilaku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis perilaku yang hendak dicontoh. Perilaku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari Konselor. Ganjaran dapat berupa pujian sebagai ganjaran sosial.

6) Kontrak Perilaku

Kontrak perilaku didasarkan atas pandangan bahwa membantu klien untuk membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Dalam hal ini individu mengantisipasi perubahan perilaku mereka atas dasar persetujuan bahwa beberapa konsekuensi akan muncul.

Kontrak perilaku adalah persetujuan antara dua orang atau lebih (Konselor dan klien) untuk mengubah perilaku tertentu pada klien. Konselor dapat memilih perilaku yang realistik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah perilaku dimunculkan sesuai dengan kesepakatan, ganjaran dapat diberikan kepada klien. Dalam terapi ini ganjaran positif terhadap perilaku yang dibentuk lebih dipentingkan daripada pemberikan hukuman jika kontrak perilaku tidak berhasil.[30]

Corey, George dan Cristiani mengemukakan bahwa konseling behavioral itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Berfokus -pada perilaku yang tampak dan spesifik
2) Memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan terapeutik.
3) Mengembangkan prosedur perlakuan spersifik sesuai dengan masalah klien.
4) Penaksiran objektif atas tujuan terapeutik.

Dapat dipahami bahwa tujuan konseling behavior adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simtomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku, yang dapat membuat

[30] Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hlm.102-103.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial.[31]

Secara khusus, tujuan konseling behavioral mengubah perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara-cara memperkuat perilaku yang diharapkan, dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta membantu menemukan cara-cara berperilaku yang tepat.

Pada dasarnya tujuan konseling tentang perilaku yang hendak dicapai dirumuskan secara spesifik dalam di observasi dan terukur. Spesifik artinya rumusan perilakunya khusus dan bukan yang bersifat umum. Dapat diobservasi (*observable*) artinya perilaku yang hendak diubah dan arah perubahannya dapat dilihat atau diobservasi sedangkan terukur (*measurable*) artinya intensitas perilaku itu dapat diukur intensitasnya, kekuatannya atau frekuensinya.[32]

B. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema sejenis, yakni konsep peran konselor dalam mengubah perilaku menyimpang residen, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Arif Martua Hasibuan, tahun 2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan Judul "*Peran Konselor Dalam Membina Narapidana Pecandu Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.*"dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana peran konselor dalam membina narapidana pecandu narkoba, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang peran konselor.

[31] Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hlm. 95-96.

[32] Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hlm. 97.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Skripsi Egi Supriadi, tahun 2016 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan judul " *Hubungan Kecerdasan Spiritual Terhadap Penyimpangan Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu* " Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan Kecerdasan Spiritual Terhadap Penyimpangan Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Darussalam. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang perilaku menyimpang.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang di identifikasikan sebagai masalah yang penting. Dari penelitian yang dilakukan tentang bagaimana Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam penelitian ini melihat Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kerangka fikir dimulai dari peran konselor. Peran konselor meliputi: konselor sebagai konselor, konselor sebagai konsultan, konselor sebagai agen perubahan, konselor sebagai prevensi dan konselor sebagai manager. Konselor membantu dalam menangani dan mengubah perilaku menyimpang yang ada dalam diri klien. Terutama menyelesaikan permasalahan penyimpangan perilaku pada *residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Residen yang masih dipengaruhi oleh Narkoba tidak dapat mengendalikan emosi dan perilaku secara rasional dan diterima di kehidupan sosial. Perilaku menyimpang adalah perilaku terstruktur ataupun tidak, pribadi atau kelompok diketahui orang lain sebagai sebuah pelanggaran terhadap agama, norma, budaya dan susila dipandang sebagai penyimpangan perilaku

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang pada prinsipnya disebabkan adanya unsur penistaan terhadap sistem dan aturan yang sudah permanen dalam sebuah komunitas.[33]

Dalam hal ini peran konselor sangat dibutuhkan oleh residen agar residen dapat menjadi individu yang mandiri serta dapat bangkit dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya.

Dalam menangani kliennya, konselor menggunakan konseling behavioral. Konseling behavioral memiliki sejumlah teknik spesifik yang digunakan konselor untuk melakukan pengubahan perilaku residen berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Diantaranya adalah: Desensitisasi Sistematis, Terapi Implosif, Latihan Perilaku Asertif, Pengkondisian Aversi, Pembentukan Perilaku Model dan Kontrak Perilaku.

[33] Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, *Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 73.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 2.1
PERAN KONSELOR DALAM MENGUBAH PERILAKU MENYIMPANG *RESIDEN* DI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

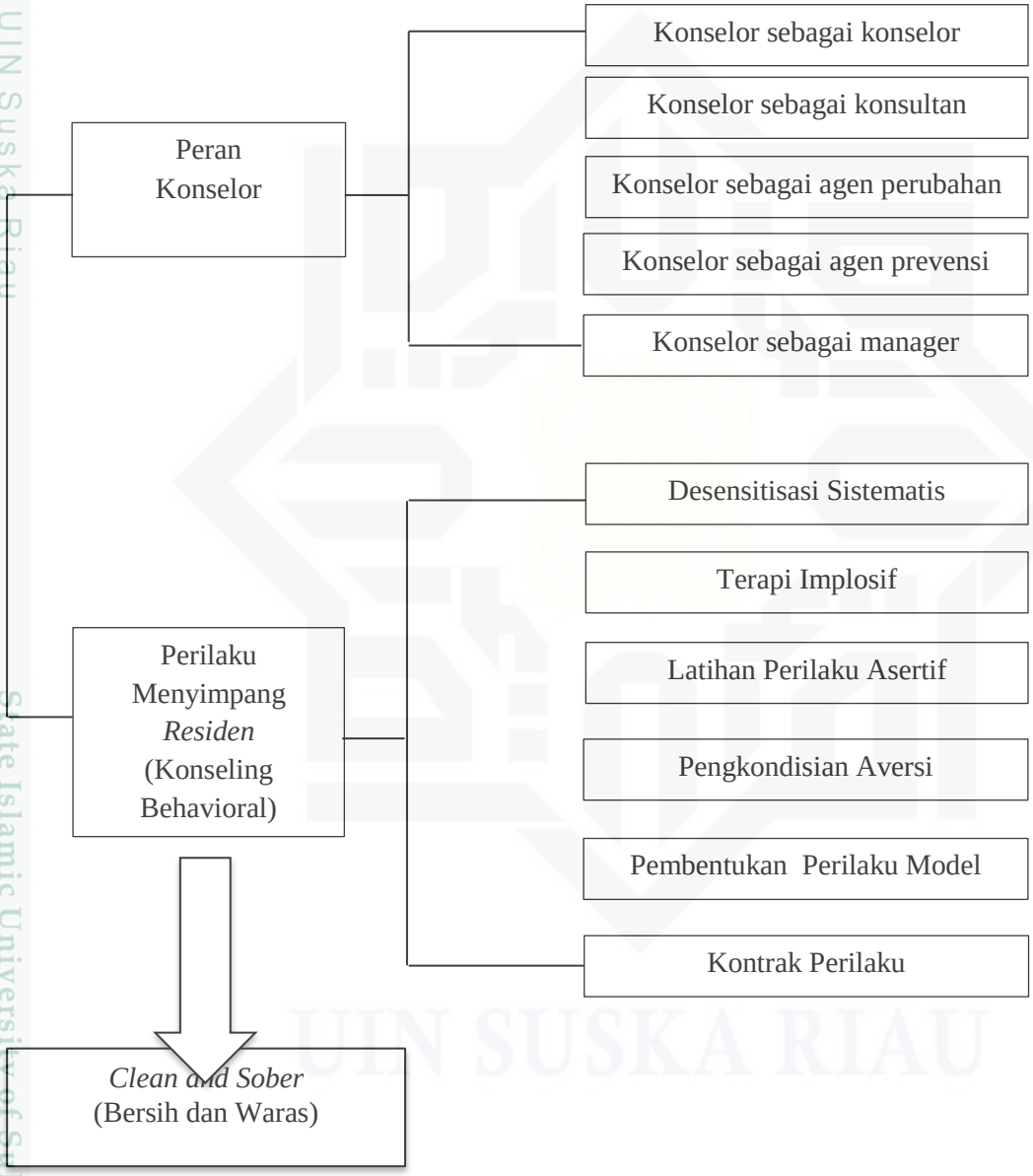

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau